



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1979, 2017

KEMENKEU. Tarif Bea Masuk atas Barang Impor.
Perubahan.

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 213/PMK.010/2017

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN

NOMOR 6/PMK.010/2017 TENTANG PENETAPAN SISTEM KLASIFIKASI
BARANG DAN PEMBEBANAN TARIF BEA MASUK ATAS BARANG IMPOR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa para pemimpin *Asia Pacific Economic Cooperation* pada Tahun 2012 di kota Vladivostok, Rusia, telah mendeklarasikan untuk menyepakati *Asia Pacific Economic Cooperation List of Environmental Goods* yang tarif bea masuknya menjadi 5% (lima persen) atau kurang dari 5% (lima persen);
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 6/PMK.010/2017 tentang Penetapan Sistem Klasifikasi Barang dan Pembebanan Tarif Bea Masuk atas Barang Impor, telah ditetapkan sistem klasifikasi barang dan pembebanan tarif bea masuk atas barang impor, termasuk tarif bea masuk atas barang impor dalam rangka *Asia Pacific Economic Cooperation List of Environmental Goods*;
- c. bahwa Menteri Perdagangan melalui surat nomor 1019/M-DAG/SD/9/2017 tanggal 5 September 2017, telah menyampaikan usulan kepada Menteri Keuangan untuk menurunkan tarif bea masuk *Most Favoured*

Nation Asia Pacific Economic Cooperation Environmental Goods;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 dan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 6/PMK.010/2017 tentang Penetapan Sistem Klasifikasi Barang dan Pembebanan Tarif Bea Masuk atas Barang Impor;

Mengingat : Peraturan Menteri Keuangan Nomor 6/PMK.010/2017 tentang Penetapan Sistem Klasifikasi Barang dan Pembebanan Tarif Bea Masuk atas Barang Impor (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 176);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 6/PMK.010/2017 TENTANG PENETAPAN SISTEM KLASIFIKASI BARANG DAN PEMBEBANAN TARIF BEA MASUK ATAS BARANG IMPOR.

Pasal I

1. Menetapkan klasifikasi barang yang termasuk dalam kategori *Asia Pasific Economic Cooperation List of Environmental Goods* tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
2. Tarif bea masuk atas barang impor yang tercantum dalam Lampiran III Peraturan Menteri Keuangan Nomor 6/PMK.010/2017 tentang Penetapan Sistem Klasifikasi Barang dan Pembebanan Tarif Bea Masuk atas Barang

Impor (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 176) yang termasuk dalam kategori *Asia Pasific Economic Cooperation List of Environmental Goods*, diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal II

1. Tingkat tarif bea masuk atas barang impor yang termasuk dalam kategori *Asia Pasific Economic Cooperation List of Environmental Goods* yang tercantum dalam Lampiran I ditetapkan paling tinggi sebesar 5% (lima persen).
2. Tarif bea masuk atas barang impor sebagaimana dimaksud dalam:
 - a. kolom (6) Lampiran II mulai berlaku terhitung sejak tanggal 1 Januari 2018 sampai dengan tanggal 31 Desember 2018;
 - b. kolom (7) Lampiran II mulai berlaku terhitung sejak tanggal 1 Januari 2019 sampai dengan tanggal 31 Desember 2019;
 - c. kolom (8) Lampiran II mulai berlaku terhitung sejak tanggal 1 Januari 2020 sampai dengan tanggal 31 Desember 2020;
 - d. kolom (9) Lampiran II mulai berlaku terhitung sejak tanggal 1 Januari 2021 dan seterusnya.
3. Pengenaan tarif bea masuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal I, berlaku atas impor barang yang dokumen pemberitahuan pabean impornya telah mendapatkan nomor dan tanggal pendaftaran dari Kantor Pabean pemasukan terhitung sejak tanggal 1 Januari 2018.
4. Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2018.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 29 Desember 2017

MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

SRI MULYANI INDRAWATI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 29 Desember 2017

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

LAMPIRAN I
 PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 213/PMK.010/2017
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 6/PMK.010/2017
 TENTANG PENETAPAN SISTEM KLASIFIKASI BARANG DAN PEMBEBANAN TARIF
 BEA MASUK ATAS BARANG IMPOR

KLASIFIKASI BARANG IMPOR

YANG TERMASUK DALAM KATEGORI ASIA PASIFIC ECONOMIC COOPERATION LIST OF ENVIRONMENTAL GOODS

No. (1)	Pos Tarif/ HS Code (2)	Uraian Barang (3)	Description of Goods (4)
4021	4418.75.00	-- Lain-lain, multilayer	-- Other, multilayer
7033	8402.90.10	-- Bodi, dinding, atau penutup ketel	-- Boiler bodies, shells or casings
7034	8402.90.90	-- Lain-lain	-- Other
7038	8404.10.11	--- Soot remover (soot blower)	--- Soot removers (soot blowers)
7039	8404.10.19	--- Lain-lain	--- Other
7040	8404.10.20	--- Untuk digunakan dengan ketel dari pos 84.03	--- For use with boilers of heading 84.03
7041	8404.20.00	- Kondensor untuk unit tenaga uap air atau unit tenaga uap lain	- Condensers for steam or other vapour power units
7042	8404.90.11	--- Bodi, dinding, atau penutup	--- Bodies, shells or casings
7043	8404.90.19	--- Lain-lain	--- Other
7044	8404.90.21	--- Bodi, dinding, atau penutup	--- Bodies, shells or casings
7045	8404.90.29	--- Lain-lain	--- Other
7046	8404.90.90	-- Lain-lain	-- Other